



P U T U S A N

Nomor 646 K/Pid/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **RIRIN A. MARDJENGI Alias RIRIN;**
Tempat lahir : Sigenti;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/10 Januari 1994;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : URT;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Parigi karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP; atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong tanggal 23 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIRIN A. MARDJENGI Alias RIRIN** bersama-sama dengan Saksi Wilda alias Ida dan Saksi Winda alias Ida terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama"

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 646 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 170/Pid.B/2018/PN PRG, tanggal 20 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIRIN A. MARDJENGI Alias RIRIN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 28/PID/2019/PT.PAL, tanggal 1 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 20 Februari 2019 Nomor 170/Pid.B/2018/PN Prg yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid/2019/PN Prg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parigi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2019, Penuntut Umum pada

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 646 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Parigi Moutong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 2 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong pada tanggal 12 April 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 2 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum menyangkut berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali *Judex Facti* telah menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum pembedaan dan tidak cukup mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 646 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa telah cukup mempertimbangkan alasan-alasan penjatuhan pidana tersebut, yang antara lain Terdakwa dengan saksi korban Fadina alias Dina telah berdamai dan terjadinya pemukulan terhadap saksi korban oleh Terdakwa bersama-sama saksi Wilda dan saksi Winda (adik-adik Terdakwa) karena saksi korban telah mengunggah status di akun *facebook*-nya yang mengatakan Terdakwa adalah anak haram sehingga Terdakwa dan keluarganya merasa tersinggung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong** tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **8 Agustus 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 646 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 2 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 646 K/Pid/2019